

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor SOP	14 /BPPSDM.1/SOP/I/2025
Tgl Pembuatan	31 Januari 2025
Tgl Revisi	-
Tgl Efektif	3i Januari 2025
Disahkan oleh	Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP KEPALA BARAN TANGKAN PENYULUHAN DI Nyoman Radiarta NIP. 19720402 1998031005
Judul SOP	PERMOHONAN INFORMASI

LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KP

UNIT PELAKSANA TEKNIS

	K INDO
Dasar Hukum	Kualifikasi Polaksess
 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP No.1/2021) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring Inovasi Keterbukaan Informasi Publik (PERKI Monev KIP No.1/2022) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ii Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/KEPMEN-KP/SJ/2023 tentang PPID di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Surat Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 243 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan BPPSDM Surat Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 58 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik di Lingkungan BPPSDM Surat Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 58 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik di Lingkungan BPPSDM 	Kualifikasi Pelaksana Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik Mempunyai keahlian komunikasi Kemampuan pendokumentasian informasi
	Peralatan/Perlengkapan
SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)	1. Komputer 2. Instrumen Kerja 3. ATK 4. Jaringan internet 5. Suplai Komputer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
	i electrical dan Felicatadh

1. Daftar Pemohon 2. Buku Tamu

SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI SECARA DARING

No	Kegiatan	Pemohon Informasi	Pelaksana			Mutu Baku			
			Petugas Layanan Informasi Kementerian	Petugas Layanan Informasi BPPSDM	Petugas Layanan Informasi Pelaksana UPT	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan pendaftaran, mengisi form dan kelengkapan persyaratan dengan membuka website E-PPID https://ppid.kkp.go.id/	Mulai				Komputer dan Perangkat Seluler	1 Menit	Dokumen	Daring
2	Melakukan verifikasi pendaftaran permohonan informasi, kemudian mendelegasikan kepada PPID BPPSDM					Komputer dan Perangkat Seluler	1 Hari	Dokumen/Arsip	Daring
	Menyiapkan dan mengkoordinasikan informasi yang diminta oleh pemohon					Komputer dan Perangkat Seluler	1 Menit		Daring
	Melakukan verifikasi permohonan informasi (dalam waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja) kepada PPID UPT					Komputer dan Perangkat Seluler	10 + 7 Hari Kerja	Dokumen/Arsip	Daring

	Merespon permohonan data informasi, kemudian menyampaikan informasi kepada PPID BPPSDM			Komputer dan Perangkat Seluler	2 Menit	Dokumen/Arsip	Daring
6	Menerima informasi kemudian menyampaikan kepada PPID Kementerian			Komputer dan Perangkat Seluler	5 Menit	Dokumen/Arsip	Daring
7	Menerima informasi kemudian menyampaikan kepada PPID Kementerian			Komputer dan Perangkat Seluler	5 Menit	Dokumen/Arsip	Daring
8	Menerima informasi	Selesai		Komputer dan Perangkat Seluler	5 Menit	Dokumen/Arsip	Daring